

Prevention Efforts Against the Use of Mixed Alcoholic Beverages in the Cicalengka Area, Bandung Regency

Wiwit Juliana Sari^{1*}, Yeti Kurniati²

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Wiwit Juliana Sari wiwitjs15@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Countermeasures, Liquor, Counterfeiting

Received : 5 September

Revised : 22 October

Accepted: 19 November

©2024 Sari, Kurniati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Mixed liquor has caused many deaths in Cicalengka, Bandung Regency, thus attracting the attention of the Indonesian people. This study uses a juridical-social method as well as library and field data collection techniques. Several preventive efforts have been carried out by one of the authorized law enforcement agencies, namely the Cicalengka Police. Preventive measures taken include preventive efforts in the form of routine socialization and education of the community to avoid consumption and trade of mixed liquor and routine raids, and repressive efforts in the form of confiscation of evidence and follow-up to incidents related to the use of mixed liquor. There are many obstacles that hinder efforts to overcome the use of mixed liquor in Cicalengka. First, consuming mixed liquor has become a culture of the community in the Cicalengka area that normalizes the consumption of mixed liquor. Second, public education and understanding of mixed liquor are still very low. Many people assume that legal and mixed liquor have the same composition and side effects. The third obstacle is the inconsistency between the laws and regulations regarding mixed alcoholic beverages and the inconsistent attitude of the law makers in regulating these laws

Upaya Pencegahan Terhadap Penggunaan Minuman Keras Oplosan di Wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung

Wiwit Juliana Sari^{1*}, Yeti Kurniati²

Universitas Langlangbuana

Corresponding Author: Wiwit Juliana Sari wiwitjs15@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Penanggulangan, Minuman Keras, Pemalsuan

Received : 5 September

Revised : 22 October

Accepted: 19 November

©2024 Sari, Kurniati: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRAK

Minuman keras oplosan telah menyebabkan banyak kematian di Cicalengka, Kabupaten Bandung, sehingga menarik perhatian masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosial serta teknik pengumpulan data kepustakaan dan lapangan. Beberapa upaya pencegahan telah dilakukan oleh salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang, yaitu Polsek Cicalengka. Tindakan pencegahan yang dilakukan meliputi upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi masyarakat secara rutin untuk menghindari konsumsi dan perdagangan minuman keras oplosan serta razia rutin, dan upaya represif berupa penyitaan barang bukti serta tindak lanjut terhadap peristiwa yang terkait dengan penggunaan minuman keras oplosan. Ada banyak kendala yang menghambat upaya mengatasi penggunaan minuman keras oplosan di Cicalengka. Pertama, mengonsumsi minuman keras oplosan telah menjadi budaya masyarakat di wilayah Cicalengka yang menormalkan konsumsi minuman keras oplosan. Kedua, pendidikan dan pemahaman masyarakat mengenai minuman keras oplosan masih sangat rendah. Banyak orang beranggapan bahwa minuman keras legal dan oplosan memiliki komposisi dan efek samping yang sama. Kendala ketiga adalah ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan terkait minuman keras oplosan dan sikap para pembuat undang-undang yang tidak konsisten dalam mengatur undang-undang tersebut

PENDAHULUAN

Kompleksitas pola perilaku sosial manusia semakin bertambah seiring dengan kemajuan kebudayaan. Sebagian pola perilaku sosial manusia yang berkembang tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di masyarakat. Perilaku tersebut diketahui menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Perilaku manusia yang menyimpang tersebut dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban dan ketentraman masyarakat (Waluyo, 2008:1).

Konsumsi minuman beralkohol merupakan salah satu perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku akibat perkembangan kebudayaan. Fenomena konsumsi minuman beralkohol dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat, termasuk masyarakat kelas bawah yang ingin menikmati minuman keras. Banyak masyarakat kelas bawah yang beralih membeli minuman beralkohol oplosan karena keinginannya untuk memiliki minuman keras tetapi tidak mampu karena keterbatasan ekonomi. Fenomena minuman keras oplosan terjadi akibat kebijakan pemerintah yang menekan produksi dan peredaran minuman beralkohol legal sehingga harganya menjadi mahal dan sulit untuk dibeli. Realita di Indonesia menunjukkan bahwa ketiga komponen perwujudan hukum kepada masyarakat tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik sehingga output yang dihasilkan sangat rendah kualitasnya, bahkan mendekati titik nadir. Para pembentuk undang-undang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya kualitas pembentukan undang-undang, rendahnya komitmen mereka. Namun dalam hal ini, kuatnya daya tawar kepentingan, sehingga undang-undang tidak pernah dibuat dengan baik, juga tidak pernah menghasilkan produk dan aturan hukum yang baik. (Sri Mulyati Chalil, at all, 2021)

Kurang seriusnya perhatian pemerintah terhadap masalah minuman keras ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan yang tegas dan pemerintahan publik yang mengatur masalah minuman keras secara keras. Kepolisian sebagai penegak hukum hanya dapat menindak secara positif kejahatan-kejahatan yang melawan hukum yang telah diatur oleh undang-undang. (Dani Durahman, 2019)

Pada bulan April tahun 2018, terjadi insiden konsumsi minuman keras oplosan di wilayah Kabupaten Bandung, tepatnya di Cicalengka. Kasus minuman beralkohol oplosan di Cicalengka yang menelan korban jiwa dalam jumlah besar ini pun menjadi perhatian dan kegaduhan warga Indonesia di seluruh tanah air. Korban tewas akibat kasus ini kurang lebih sebanyak 44 orang dari total 307 korban yang mengalami gejala setelah mengonsumsi minuman beralkohol oplosan. Kejadian ini ditetapkan sebagai kasus luar biasa pada 6-12 April lalu. Pemerintah Kabupaten Bandung menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol. Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diolah dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan baku lain atau tidak, dan juga tidak diolah dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara mengencerkan

minuman yang mengandung etanol. Pasal 2 menyebutkan bahwa setiap orang atau badan hukum dilarang menggunakan, menyalurkan, dan atau memperdagangkan serta memproduksi dan menyimpan/menyimpan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Bandung, kecuali hotel, restoran, dan tempat tertentu yang telah mendapat izin dari Bupati. Pelanggar Peraturan Daerah tentang pemanfaatan minuman beralkohol dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Ketentuan ini menjadi salah satu faktor penyebab maraknya peredaran minuman beralkohol oplosan di wilayah Kabupaten Bandung, karena minuman beralkohol yang boleh diedarkan adalah minuman beralkohol yang telah memiliki izin edar. Termasuk minuman beralkohol yang telah memperoleh izin edar dari Bupati Kabupaten Bandung. Ketentuan ini berdampak langsung terhadap pasar minuman beralkohol, di mana permintaan minuman beralkohol oplosan meningkat. Meningkatnya permintaan minuman beralkohol oplosan juga disebabkan karena mudahnya akses dan harganya yang lebih murah.

TINJAUAN PUSTAKA

Pasal 1 angka 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol menyebutkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman mengandung etanol yang diolah dari hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan memberikan perlakuan pendahuluan atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, atau diolah dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan pengenceran yang mengandung etanol.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1b Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, minuman beralkohol dapat digolongkan menjadi tiga golongan sebagai berikut:

1. Golongan A meliputi minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) sebesar 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen);
2. Golongan B meliputi minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen);
3. Golongan C meliputi minuman beralkohol dengan kadar etanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Penegakan hukum merupakan proses upaya memaksakan atau melaksanakan norma hukum sebagai pedoman tingkah laku dalam hubungan hukum yang menyangkut masyarakat dan negara. (Jimly: 2020:1)

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kesejahteraan manusia. Dalam menegakkan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmässigkeit*), dan keadilan (*gerechtigkei*) (Sudikno, 2014:145). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum, sarana pendukung penegakan hukum, masyarakat, dan budaya (Soerjono, 2010:8). Penegakan hukum sendiri harus dimaknai dalam kerangka tiga konsep, yaitu konsep penegakan hukum secara menyeluruh yang menghendaki agar semua nilai yang melatarbelakangi norma hukum ditegakkan

tanpa kecuali, konsep penegakan hukum secara menyeluruh yang menyadari bahwa konsep secara menyeluruh perlu dibatasi oleh hukum acara dan seterusnya demi perlindungan kepentingan individu dan konsep penegakan hukum secara nyata (Hernawati RAS, at all, 2021)

Upaya penanggulangan kejahatan merupakan kebijakan integral yang meliputi kebijakan sosial, kebijakan pidana, dan kebijakan hukum pidana, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pidana atau politik kriminal merupakan upaya rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum yang menyangkut kebijakan sosial yang mendukung masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya (Muladi dan Arief, 2010:1).

Menurut Sudarto, politik kriminal secara singkat dapat diartikan sebagai upaya rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Dua kebijakan yang diterapkan dalam penanggulangan kejahatan tersebut antara lain penggunaan sanksi pidana (penal), dan kebijakan penggunaan sanksi administrasi, sanksi perdata, dan lain-lain (nonpenal) (Muladi dan Arief, 2010:2). Kebijakan pidana atau politik hukum pidana berkenaan dengan bagaimana hukum pidana dirumuskan dengan baik dan memberikan arahan kepada pembuat peraturan (kebijakan legislatif), kebijakan penerapan (kebijakan yudisial), dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahapan penting yang mempengaruhi tahapan-tahapan selanjutnya. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, pembuatan peraturan perundang-undangan pidana yang merupakan bagian integral dari politik sosial (Mardjono, 2007:23).

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdrijven* yang berarti perbuatan tercela yang berkaitan dengan hukum. Kejahatan disebut sebagai perbuatan melawan hukum atau pelanggaran, sekaligus pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan yang tidak ditetapkan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana tetapi telah dipersepsikan sebagai *onrecht* atau perbuatan yang bertentangan dengan sistem hukum (Moeljatno, 2011:78). Terdapat dua jenis upaya penanggulangan kejahatan, yaitu (Romli, 2010:66).

1. Upaya Preventif

Tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menahan kemungkinan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam kaitannya dengan upaya preventif, mencegah terjadinya tindak pidana lebih baik daripada memperbaiki pelaku tindak pidana agar menjadi baik kembali. Upaya tersebut dinilai lebih murah, mudah, dan lebih berpeluang untuk memperoleh hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

2. Upaya Represif

Tindakan represif atau tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif lebih difokuskan kepada orang yang melakukan tindak pidana dengan memberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Tindakan represif ini juga dapat dipandang sebagai tindakan pencegahan untuk masa yang akan datang. Tindakan ini meliputi penyidikan yang dilakukan oleh

aparatus penegak hukum, penyidikan lanjutan, penuntutan pidana, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi, dan sebagainya hingga pemidanaan terhadap narapidana.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-sosiologis yang bertujuan untuk mengkaji permasalahan hukum di masyarakat. Metode ini memadukan pendekatan yuridis dengan pendekatan sosiologis, sehingga memungkinkan peneliti untuk menganalisis kesenjangan antara peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dampaknya pada masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai sumber hukum tertulis, seperti undang-undang, buku, jurnal, dan putusan pengadilan, untuk memperoleh landasan teori dan informasi mengenai permasalahan yang diteliti. Sementara itu, studi lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data empiris mengenai penerapan hukum dan dampaknya di masyarakat. Meskipun paragraf tidak menyebutkan secara spesifik teknik yang digunakan dalam studi lapangan, kemungkinan peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang relevan, observasi langsung di lapangan, atau studi dokumen untuk memperoleh data yang dibutuhkan.

Data yang terkumpul dari studi kepustakaan dan studi lapangan kemudian diinventarisasi dan dianalisis secara kualitatif. Peneliti kemungkinan menggunakan teknik analisis isi untuk mengkaji data dan menemukan pola, hubungan, serta makna yang terkandung di dalamnya. Proses analisis ini dilakukan untuk menjelaskan permasalahan yang timbul akibat adanya kesenjangan antara peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil analisis, peneliti kemudian menarik simpulan dan merumuskan argumen untuk menanggapi permasalahan tersebut. Simpulan disajikan dalam bentuk penjabaran argumen yang sistematis dan logis, serta memberikan petunjuk atau rekomendasi berdasarkan argumen yang telah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oplosan di Cicalengka, Kabupaten Bandung

Kasus penyalahgunaan minuman keras oplosan di Cicalengka Kab. Bandung mengakibatkan 44 orang meninggal dunia. Peristiwa ini bermula dari meninggalnya 2 (dua) warga Cicalengka Kulon yang kemudian menjadi perhatian aparat penegak hukum setempat di Cicalengka.

Sehari setelah meninggalnya 2 (dua) warga Cicalengka Kulon, Polres Cicalengka mendapat kabar bahwa kurang lebih 3 (tiga) orang dirawat di rumah sakit. Keesokan harinya, jumlah korban penyalahgunaan minuman keras oplosan yang dirawat di rumah sakit bertambah menjadi lebih dari 20 (dua puluh) orang. Seluruh korban penyalahgunaan minuman keras oplosan yang dilarikan ke rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.

Wawancara dilakukan kepada keluarga korban dan petugas Polres Cicalengka. Informasi yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa gejala yang dialami oleh korban yang mengonsumsi minuman keras oplosan antara lain dada terasa panas, sesak napas, dan pandangan kabur atau tidak jelas. Efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan minuman beralkohol campuran berbahaya tersebut sangat berbahaya dan berpotensi merusak struktur serta fungsi organ dalam tubuh manusia. Risiko paling fatal dalam mengonsumsi minuman keras oplosan adalah kematian.

Polisi Cicalengka akhirnya melakukan penyelidikan atas kejadian yang dapat dikatakan luar biasa tersebut. Hasil penyelidikan menemukan bahwa minuman keras oplosan yang dikonsumsi oleh seluruh korban berasal dari satu tempat produksi yang sama, yaitu minuman keras oplosan yang diproduksi oleh Sdr. Simbolon. Tempat yang digunakan untuk memproduksi minuman keras oplosan tersebut adalah area gudang atau basement di rumah pelaku yang beralamat di Jalan Bypass Cicalengka-Garut Kab. Bandung. Minuman keras oplosan yang diproduksi oleh Sdr. Simbolon tersebut mengandung etanol lebih dari 55% (lima puluh lima persen) dan dikemas dalam botol air minum dalam kemasan 250 ml. Kadar etanol dalam minuman beralkohol yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: Golongan A yang mengandung etanol 1%-5% (satu persen sampai dengan lima persen), Golongan B yang mengandung etanol lebih dari 5%-20% (lima persen sampai dengan dua puluh persen), dan Golongan C yang mengandung etanol lebih dari 20%-55% (dua puluh persen sampai dengan lima puluh lima persen). Berdasarkan hasil pemeriksaan, kadar etanol yang ditemukan dalam minuman keras oplosan yang dikonsumsi korban lebih dari 55% (lima puluh lima persen). Ketentuan dalam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan mengurangi dampak samping yang dapat ditimbulkan dari konsumsi minuman beralkohol. Salah satu tujuan penggolongan minuman beralkohol berdasarkan takaran kadar etanol adalah untuk meminimalisir risiko bahaya dari penggunaan minuman beralkohol. Kejadian yang terjadi di Cicalengka menunjukkan adanya bahaya pencampuran minuman tanpa diketahui komposisinya dan dicampur dengan etanol dalam jumlah yang tidak terkontrol. Efek samping yang dapat terjadi adalah dapat merusak fungsi organ dalam tubuh manusia, bahkan dapat mengakibatkan kematian.

Peredaran miras oplosan ini sebagian besar meliputi wilayah Priangan Timur seperti wilayah Garut, Tasik, Ciamis, dan Pangandaran. Selain wilayah Priangan Timur, peredarannya juga meliputi sebagian kecil wilayah Kabupaten Bandung Timur dan Kabupaten Bandung. Miras oplosan tersebut dijual oleh pelaku di wilayah Cicalengka dan sekitarnya di sebuah rumah toko yang letaknya tidak jauh dari tempat tinggal pelaku, yakni sekitar 100 meter. Peredaran miras oplosan tersebut cukup marak, hal ini juga menunjukkan bahwa komplotan dalam peredaran miras oplosan tersebut juga berskala besar. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kejadian serupa yang terjadi di wilayah Cicalengka dapat terjadi di wilayah peredaran miras oplosan mana pun.

Oleh karena itu, penanggulangan yang dilakukan terhadap penyalahgunaan miras oplosan harus dilakukan dengan upaya yang sangat ekstra, mengingat peredarannya yang cukup marak. Berdasarkan hasil penyelidikan Polsek Cicalengka sebelumnya, Polsek Cicalengka bersama Muspida dan tokoh masyarakat setempat mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) produksi minuman keras oplosan tersebut. Sesampainya di TKP, pelaku, Sdr. Simbolon tidak ditemukan. Polsek Cicalengka akhirnya mengamankan istri pelaku dan satu orang karyawannya. Istri pelaku dan karyawannya diperiksa terkait produksi dan peredaran minuman keras oplosan tersebut, namun mereka berdalih sudah mengantongi izin untuk memproduksi, menyimpan, dan mengedarkan minuman keras tersebut. Namun akhirnya mereka tidak dapat menunjukkan izin yang dimaksud, sebagai dasar kegiatan yang mereka lakukan.

Polisi menangkap istri pelaku dan karyawannya karena dianggap mengetahui tindak pidana tersebut dan membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut. Selanjutnya, diketahui bahwa pelaku, Sdr. Simbolon melarikan diri ke Pulau Sumatera, hingga akhirnya polisi memasukkan Sdr. Simbolon dalam daftar pencarian orang (DPO). Izin yang dikeluarkan Bupati untuk memproduksi, menimbun, mengedarkan, dan menjual minuman beralkohol hanya diperuntukkan bagi pihak tertentu dengan syarat tertentu. Sehingga untuk mendapatkan izin tersebut tidaklah mudah. Hal ini menunjukkan bahwa peredaran minuman beralkohol sangat dibatasi oleh pemerintah, mengingat banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan akibat mengonsumsi minuman beralkohol, baik bagi pengguna sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya.

Penanganan kasus penggunaan minuman keras oplosan tidak sepenuhnya ditangani oleh Polsek Cicalengka. Sebaliknya, kasus ini dilimpahkan kepada Polrestabes Bandung dan Polda Jawa Barat. Alasan pelimpahan kasus tersebut didasari oleh belum adanya Satuan Narkoba di dalam struktur Polsek (kantor polisi Cicalengka), sedangkan kasus minuman keras oplosan seharusnya ditangani oleh Satuan Narkoba.

Peran Polsek Cicalengka sebagai salah satu lembaga penegak hukum di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung adalah melakukan sejumlah upaya yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan penggunaan minuman keras oplosan. Beberapa upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Cicalengka, baik preventif maupun represif.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Polsek Cicalengka sebagai bentuk tanggung jawab terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya adalah dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada warga wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, agar terhindar dari peredaran minuman keras oplosan. Dengan adanya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat diharapkan dapat menekan grafik jual beli dan penggunaan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka. Penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan tidak lepas dari peran serta masyarakat sendiri yang diwakili oleh tokoh masyarakat setempat yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat lainnya. Selain melakukan penyuluhan dan sosialisasi, Polsek Cicalengka juga melakukan razia terhadap

penggunaan minuman keras oplosan secara berkala. Razia tersebut dilakukan satu minggu sekali.

Razia minuman keras oplosan rutin seminggu sekali tersebut dilakukan terhadap lapak-lapak yang terindikasi menampung dan memperjualbelikan minuman keras oplosan. Warung-warung tersebut biasanya menyamar sebagai warung yang menjual berbagai macam jamu, namun tidak hanya jamu yang dijual di warung tersebut, tetapi juga menjual minuman keras oplosan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polsek Cicalengka, terdapat 13 warung yang biasa memperjualbelikan minuman keras di wilayah Cicalengka. Selain melakukan razia secara rutin, razia juga memberikan peluang bagi para penjual minuman keras oplosan untuk menyembunyikan minuman kerasnya sebelum petugas Polsek Cicalengka mendatangi warung mereka. Hal ini dapat terjadi mengingat upaya yang dilakukan oleh Polsek Cicalengka secara rutin dilakukan agar para penjual mencari cara agar produknya tetap aman untuk dijual kembali.

Upaya lain yang dilakukan oleh Polsek Cicalengka dalam rangka penertiban peredaran minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung adalah berupa tindakan represif. Tindakan represif merupakan tindakan yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan represif yang dilakukan berupa penyitaan dan penindakan terhadap kejadian yang berkaitan dengan minuman keras oplosan. Termasuk semua pihak yang terlibat dalam produksi, penimbunan, penyaluran, perdagangan minuman keras oplosan, serta mereka yang mengonsumsi minuman keras oplosan tersebut.

Penyitaan barang bukti dilakukan saat penggerebekan saat ditemukannya minuman keras oplosan tersebut. Penyitaan saat penggerebekan tersebut diperlukan agar kasusnya dapat ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut. Sebagian besar minuman keras oplosan yang disita tersebut dikemas dalam botol air mineral kemasan 250 ml, bahkan ada yang berukuran hingga 1 liter.

Berdasarkan uraian di atas, upaya penanggulangan produksi dan konsumsi minuman keras oplosan di Cicalengka, Kabupaten Bandung belum berjalan efektif. Namun, upaya penanggulangan telah dilakukan oleh Polsek Cicalengka, salah satu lembaga penegak hukum yang berwenang di wilayah Kecamatan Cicalengka, Kab. Bandung. Tindakan penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif berupa melakukan sosialisasi secara berkala terhadap penggunaan dan peredaran minuman keras oplosan serta melakukan razia secara berkala setiap minggu serta upaya represif berupa penyitaan barang bukti dan menindaklanjuti kejadian terkait penggunaan minuman keras oplosan.

Kendala dalam Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras Oplosan di Cicalengka Kabupaten Bandung

Upaya penanggulangan tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang. Penegakan hukum dimaksudkan untuk menegakkan atau menjamin terlaksananya norma hukum sebagai pedoman berperilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum yang berkaitan dengan masyarakat dan negara. Penegakan hukum dapat dikatakan berjalan dengan baik apabila aparat penegak hukum menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dengan baik.

Salah satu aparat penegak hukum yang berwenang dalam melakukan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras oplosan adalah aparat kepolisian, dalam hal ini Polsek Cicalengka. Polsek Cicalengka telah melakukan berbagai upaya agar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan minuman keras oplosan dapat terlaksana. Hal ini meliputi upaya preventif dan represif sebagai salah satu upaya dalam penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oplosan. Upaya tersebut merupakan wujud pelaksanaan fungsi dan kewenangan Polsek Cicalengka dalam hal penegakan hukum. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan oleh Polres Cicalengka, bukan berarti pelaksanaan upaya tersebut tanpa kendala. Kendala mungkin saja ditemui dalam pelaksanaan penyuluhan, sosialisasi, dan razia rutin dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan minuman beralkohol. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, penegakan hukum dan penanggulangan hukum merupakan dua hal yang saling berkaitan. Salah satu unsur yang berperan dalam mewujudkan penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana yang baik adalah masyarakat.

Masyarakat memegang salah satu peran penting dalam setiap sistem kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penanggulangan tindak pidana. Masyarakat memiliki peran penting terkait dengan budaya hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, yang dapat menjadi salah satu unsur penentu dalam upaya penanggulangan tersebut. Apabila suatu masyarakat memiliki budaya hukum yang baik, maka dapat dikatakan bahwa masyarakat tersebut telah memiliki kesadaran hukum yang baik, hal ini berimplikasi pada terlaksananya penanggulangan tindak pidana yang efektif.

Bahkan, sebagai bagian dari upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung, Polres Cicalengka masih banyak menemukan minuman keras oplosan yang dijual di lapak-lapak sekitar wilayah Cicalengka. Selain menemukan lapak penjual minuman keras ilegal saat razia rutin, warga di wilayah Cicalengka juga banyak yang mengonsumsi minuman keras oplosan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun aparat penegak hukum sudah gencar dan aktif melakukan berbagai upaya untuk menegakkan hukum dan mencegah tindak pidana, namun upaya tersebut belum berjalan efektif. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh budaya hukum masyarakat itu sendiri.

Penggunaan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung seolah sudah menjadi hal yang lumrah, bisa jadi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Hal ini terbukti dari masih banyaknya pedagang minuman keras oplosan dan kelompok masyarakat yang mengonsumsi minuman keras oplosan meskipun sudah dilakukan penyuluhan, sosialisasi, dan razia rutin oleh Polsek Cicalengka. Selain itu, masih banyak ditemukan kejadian minuman keras oplosan yang mengakibatkan banyak korban yang tidak terungkap ke publik. Hal ini menunjukkan bahwa minuman keras oplosan sudah menjadi hal yang lumrah bagi warga Cicalengka, karena sudah menjadi budaya. Apabila suatu tindakan yang tidak diinginkan sudah terbentuk menjadi suatu kebiasaan budaya, maka kebiasaan tersebut akan sulit untuk diperbaiki. Kalaupun dapat diperbaiki akan membutuhkan waktu yang sangat lama agar

budaya masyarakat tersebut dapat kembali menjadi baik dengan cara yang sesuai dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat luas.

Pengaruh lainnya datang dari latar belakang ekonomi masyarakat. Setiap orang yang menggunakan dan mengonsumsi minuman keras oplosan memiliki latar belakang ekonomi yang rendah. Keinginan untuk menikmati minuman keras tersebut didasari oleh berbagai alasan, ada yang hanya ingin mencoba-coba saja, ada pula yang sudah menjadi kecanduan. Kecanduan ini berbahaya, karena pecandu akan menempuh segala macam cara untuk memenuhi keinginannya. Karena minuman keras yang legal dan berizin hanya dijual di tempat-tempat tertentu dengan harga yang cukup tinggi, maka masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang rendah akan mencari cara lain. Hal ini menjadi peluang bagi produsen nakal untuk memproduksi minuman keras oplosan yang berbahaya, menimbunnya, dan mendistribusikannya kepada pedagang di warung-warung kecil. Begitu pula dengan minuman keras oplosan ini dibutuhkan oleh masyarakat yang memiliki keinginan untuk mengonsumsi minuman keras dengan biaya yang relatif murah dibandingkan dengan minuman keras yang legal. Mereka akan mengonsumsinya meskipun efek samping yang ditimbulkan dari minuman keras oplosan tersebut sangat berisiko bagi kesehatan dan keselamatan pribadi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, komposisi dalam minuman keras oplosan tidak diketahui dan mengandung bahan-bahan yang tidak terukur secara ilmiah dan aman.

Faktor lain yang menjadi salah satu kendala dalam penanggulangan penggunaan minuman keras oplosan adalah Tingkat pendidikan rendah. Mereka yang mengonsumsi minuman keras oplosan cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pemahaman yang rendah tentang zat-zat berbahaya yang terkandung dalam minuman keras oplosan dan efek samping dari mengonsumsinya. Mereka cenderung menganggap bahwa semua minuman beralkohol, baik yang legal maupun oplosan, sama saja karena dapat membuat mereka "mabuk" setelah mengonsumsi minuman beralkohol. Meskipun zat-zat yang terkandung dalam minuman beralkohol legal berbeda dengan yang oplosan, minuman beralkohol legal menggunakan bahan-bahan dengan takaran yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sebaliknya, minuman keras oplosan terdiri dari bahan-bahan yang komposisinya tidak jelas dengan takaran yang sembarangan dan biasanya kadar etanol dalam minuman campuran tersebut biasanya lebih tinggi daripada minuman beralkohol pada umumnya.

Kendala Lain yang Muncul dalam Penanggulangan Penggunaan Minuman Keras Oplosan Adalah Terjadinya Inkonsistensi Antara Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku Dengan Inkonsistensi Pembuat Undang-Undang

Penuntutan terhadap produsen, penimbun, penjual, dan pengguna minuman keras oplosan dikategorikan sebagai tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. Namun, sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Larangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol adalah pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Ketidakkonsistenan anggota DPRD dalam hal ini DPRD Kabupaten Bandung menyebabkan Polsek Cicalengka kebingungan untuk menindaklanjuti kasus terkait penggunaan minuman keras oplosan. Selain itu, terdapat pula ketidakjelasan kategori produksi dan penggunaan minuman keras oplosan. Tindakan produksi dan penggunaan minuman keras oplosan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan atau tindak pidana pada umumnya. Ancaman sanksi pidana bagi tindak pidana ringan adalah 3 (tiga) bulan penjara, sedangkan tindak pidana pada umumnya adalah 6 (enam) bulan penjara. Produksi dan penggunaan minuman keras oplosan termasuk dalam kategori tindak pidana ringan, bukan tindak pidana umum.

Ketidakjelasan dasar hukum dan penggolongan tindak pidana menjadi salah satu kendala yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan penanggulangan penggunaan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Bahkan, kasus yang terjadi dalam produksi dan penggunaan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung tidak jarang terjadi.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat kendala dalam upaya penanggulangan penggunaan minuman keras oplosan di wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung. Pertama, perilaku penggunaan minuman keras oplosan sudah menjadi budaya masyarakat di wilayah Cicalengka yang menjadikan konsumsi minuman keras oplosan menjadi hal yang lumrah. Kedua, tingkat pendidikan dan pemahaman tentang minuman keras oplosan masih rendah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa minuman keras legal dan oplosan memiliki komposisi dan efek samping yang sama. Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan sikap pembuat undang-undang yang mengatur minuman keras oplosan, serta sikap yang tidak konsisten dari pembuat undang-undang dalam mengatur minuman keras oplosan.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

1. Penanggulangan terhadap penyalahgunaan minuman keras oplosan di Cicalengka Kabupaten Bandung belum berjalan efektif. Namun demikian, telah dilakukan penanggulangan oleh Polsek Cicalengka sebagai salah satu instansi penegak hukum yang berwenang di wilayah Kecamatan Cicalengka Kab. Bandung. Penanggulangan yang dilakukan adalah upaya preventif berupa melakukan sosialisasi secara berkala terhadap penyalahgunaan dan peredaran minuman keras oplosan serta melakukan razia rutin setiap minggu serta upaya represif berupa penyitaan barang bukti dan menindaklanjuti kejadian yang berkaitan dengan penyalahgunaan minuman keras oplosan.
2. Telah teridentifikasi beberapa kendala dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan minuman keras oplosan di Cicalengka Kabupaten Bandung. Pertama, perilaku penyalahgunaan minuman keras oplosan sudah menjadi budaya masyarakat di wilayah Cicalengka yang menjadikan konsumsi minuman keras oplosan sebagai suatu hal yang lumrah. Kedua, tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap minuman

beralkohol oplosan masih rendah, sehingga masyarakat beranggapan bahwa minuman beralkohol legal dan oplosan memiliki komposisi dan efek samping yang sama. Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dan sikap pembuat undang-undang yang mengatur minuman beralkohol oplosan tidak konsisten.

Rekomendasi

1. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengatasi penggunaan minuman keras oplosan, sehingga perlu adanya peningkatan kesadaran hukum masyarakat dengan melibatkan instansi terkait. Dengan demikian, diharapkan budaya masyarakat di daerah Cicalengka, Kabupaten Bandung dapat kembali kepada budaya yang baik yang sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat luas..
2. Perlu dilakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 3 Tahun 2004 tentang Pelarangan Pengedaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol, sebagai dasar hukum penegakan hukum, pencegahan, dan penindakan terhadap produsen dan konsumen minuman keras oplosan di Cicalengka Kabupaten Bandung. Revisi tersebut dapat diajukan ke DPRD Kabupaten Bandung.

PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait topik Upaya Pencegahan Terhadap Penggunaan Minuman Keras Oplosan di Wilayah Cicalengka, Kabupaten Bandung demi menyempurnakan penelitian ini dan menambah wawasan pada penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Dudu Duswara M, Dani Durahman, Upaya Pencegahan Anak dari Pengaruh Minuman Keras Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 19(2): 406-415, 2019
- Hernawati RAS, Dani Durahman, Dini Ramdania, The Concept Of Islamic Law In Law Enforcement Profession Ethics, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 1, 2021,
- Jimly Assiddiqie, Makalah Penegakan Hukum, https://jimly.com/makalah/namafile/56/penegakan_Hukum.pdf.
- Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2011.
- Muhammad Fauzi Ridwan, Total Korban Miras Oplosan di Cicalengka 307 Orang, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/04/15/p7813j335-total-korban-miras-oplosan-di-cicalengka-307-orang>.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 2010.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Pelarangan Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol.

Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Soerjono Soekanto *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

Sri Mulyati Chalil, Hernawati Ras, Dani Durahman, *Sanctions Policy To Entire Law Who Abuse Narcotics*, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* Volume 24, Special Issue 1, 2021,